

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA



STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN - STANDAR PEMBIAYAAN

**PERMENDIKBUDRISTEK 53/2023
TENTANG
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

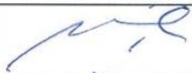
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA**

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/032/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 14

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN - **STANDAR PEMBIAYAAN**

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/032/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 14

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Weli	Tim Perumus/ Ketua		2 Januari 2025
2. Pertimbangan	Clara R. P. Ajisuksmo	Ketua Senat		2 Januari 2025
3. Persetujuan	Linus M. Setiadi	Ketua Yayasan		2 Januari 2025
4. Penetapan	Yuda Turana	Rektor		2 Januari 2025
5. Pengendalian	Christiana Fara Dharmastuti	Ketua LPM		2 Januari 2025

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/032/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 14

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Lembar Pengesahan	2
I. Latar Belakang	4
II. Rasional	4
2.a. Rasional Eksternal	4
2.b. Rasional Internal	4
III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab	5
IV. Istilah Teknis	5
V. Pernyataan Isi Standar	5
VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar	6
VII. Strategi Pencapaian Standar	9
VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018	12
IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018	13
X. Standar Terkait	13
XI. Referensi yang Digunakan	13

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/032/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 14

I. Latar Belakang

Standar pembiayaan di tingkat universitas sangat penting dalam rangka peningkatan mutu, dan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pemerintah telah mengatur dengan jelas mengenai standar masukan pendidikan - standar pembiayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar Masukan Pendidikan – Standar Pembiayaan diatur dalam paragraph 9 Pasal 51.

Pasal 51 memuat tentang standar masukan pendidikan – standar pembiayaan yang merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Selain pembiayaan, perguruan tinggi juga wajib memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan. Perguruan tinggi juga harus menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya standar masukan pendidikan – standar pembiayaan ini, diharapkan universitas dapat melaksanakan tridharma perguruan tinggi khususnya bidang pengajaran yang lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan prinsip-prinsip mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

II. Rasional

2.a. Rasional Eksternal

Sesuai dengan Permendikbud No. 3 tahun 2020, bahwa standar masukan pendidikan – standar pembiayaan selain dari biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, perguruan tinggi wajib mengupayakan sumber pembiayaan lain seperti hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta. Standar pembiayaan pembelajaran meliputi besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi meliputi pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan. Biaya operasional meliputi biaya dosen dan biaya kependidikan, biaya bahan operasional dan biaya operasional tidak langsung.

2.b. Rasional Internal

Sebagaimana diamanatkan dalam misi ke empat Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yaitu mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat, untuk memastikan terselenggaranya pendidikan yang sejalan dengan visi misi tersebut, maka Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya menetapkan standar pembiayaan dan pendanaan pembelajaran sebagai acuan minimal untuk menyelenggarakan tata kelola yang baik dalam proses belajar mengajar.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/032/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 14

III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab

1. Pihak perumus standar: Tim perumus ad hoc
2. Pihak penanggung jawab standar: Sekretaris Universitas
3. Pihak yang memberi pertimbangan standar: Senat universitas
4. Pihak yang memberikan persetujuan standar: Ketua Yayasan Atma Jaya
5. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
6. Pihak pelaksana standar: Sekretaris Universitas, Ka. BAK, Ka. Beasiswa
7. Pihak yang melakukan evaluasi pemenuhan standar: Tim auditor internal di bawah koordinasi Kapus. Monevin LPM.
8. Pihak yang melakukan pengendalian pelaksanaan standar: Sekretaris Universitas, Ka. BAK, Ka. Beasiswa, Ka. LPM
9. Pihak yang melakukan peningkatan standar: Sekretaris Universitas, Ka. BAK, Ka. Beasiswa, Ka. LPM

IV. Istilah Teknis

Standar Pendanaan Pendidikan Tinggi Ref. PerMendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 44 Ayat (1 dan 2).	Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan antara lain: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dana tau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
Standar Masukan Pendidikan – Standar Pembiayaan. Ref. PerMendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 42 Ayat (1).	Standar Masukan Pendidikan – Standar Pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Parameter Standar	Pernyataan Standar dalam SPMI

V. Pernyataan Isi Standar

1. Sekretaris Universitas Menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan dan dievaluasi setiap tahun.
2. Sekretaris Universitas Menyusun dan mengevaluasi kriteria minimal komponen pembiayaan Pendidikan (perkuliahan, administrasi, laboratorium, praktikum, layanan Kesehatan dan komponen lain terkait pembelajaran) dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusan setiap tahun.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/032/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 14

3. Sekretaris Universitas memastikan tersedianya mekanisme pengelolaan dana universitas berdasarkan prinsip tata Kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mencakup:
 - a. Perencanaan
 - b. Penerimaan
 - c. Pengalokasian
 - d. Pelaporan
 - e. Monitoring dan Evaluasi
 - f. Pertanggungjawaban kepada Yayasan Atma Jaya
4. Sekretaris Universitas memastikan tersedianya pembiayaan pendidikan meliputi:
 - a. Biaya Operasional Pendidikan
 - b. Biaya Investasi untuk SDM dan Infrastruktur Pendidikan
 dievaluasi setiap tahun.
5. Sekretaris Universitas memastikan adanya mekanisme tentang penerimaan untuk pembiayaan pembelajaran dari dalam dan luar negeri yang berasal dari:
 - a. PT Sendiri (Biaya Pendidikan)
 - b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian
 - c. Kerjasama Tridharma dengan pemerintah dan swasta
 - d. Hibah
 - e. Dana lestari dari alumni dan filantropis
 paling lambat tahun 2025 dan dimonev setiap tahun
6. Sekretaris Universitas memastikan tersedianya laporan keuangan universitas yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) setiap tahun.
7. Sekretaris Universitas memastikan adanya kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan dievaluasi setiap tahun.

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Menyusun rencana strategis Keuangan	Ada Renstra keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan dan dievaluasi	N/A	N/A	50%	50%	100%	100%	Renstra Keuangan dan hasil evaluasi tahunan
2	Menyusun dan mengevaluasi kriteria minimal komponen pembiayaan Pendidikan	Ada kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan (perkuliahan, administrasi, laboratorium, praktikum, layanan	N/A	N/A	50%	50%	100%	100%	Ada kriteria minimal komponen pembiayaan Pendidikan dan laporan evaluasi setiap tahun

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/032/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 7 of 14

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Kesehatan dan komponen lain terkait pembelajaran) dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusan. dan dievaluasi							
3	Memastikan tersedianya mekanisme pengelolaan dana universitas berdasarkan prinsip tata Kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mekanisme mencakup: a. Perencanaan b. Penerimaan c. Pengalokasian d. Pelaporan e. Monitoring dan Evaluasi f. Pertanggung jawaban kepada Yayasan Atma Jaya dan dievaluasi	N/A	N/A	41% (5 kompo nen dan belum dievalu asi)	100% (6 Kompo nen dan sudah di evalua si)	100% (6 Kompo nen dan sudah di evalua si)	100% (6 Kompo nen dan sudah di evalua si)	Mekanisme meliputi 6 komponen dan hasil evaluasi
4	Memastikan tersedianya pembiayaan pendidikan	Tersedianya pembiayaan pendidikan meliputi: a. Biaya Operasional Pendidikan b. Biaya Investasi untuk SDM dan Infrastruktur Pendidikan dan dievaluasi	N/A	N/A	50% Belum dievalu asi	100%	100%	100%	Tersedia biaya Pendidikan meliputi komponen biaya operasional Pendidikan dan biaya investasi serta hasil evaluasi
5	Memastikan adanya mekanisme tentang penerimaan untuk pembiayaan pembelajaran dari dalam	Mekanisme penerimaan untuk pembiayaan pembelajaran dari dalam dan luar negeri yang berasal dari:	N/A	N/A	50% Belum dievalu asi	100%	100%	100%	Tersedia mekanisme penerimaan untuk pembiayaan pembelajaran serta hasil monev

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/032/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 8 of 14

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan luar negeri	a. PT Sendiri (Biaya Pendidikan) b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian c. Kerjasama Tridharma dengan pemerintah dan swasta d. Hibah e. Dana lestari dari alumni dan filantropis dan dimonev.							
6	Memastikan tersedianya laporan keuangan universitas yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	Ada hasil audit KAP dan catatan untuk perbaikan atas laporan keuangan Unika Atma Jaya dan tindak lanjut atas catatan KAP	50%	50%	75% (50% ada hasil audit KAP dan 25% pelaksanaan tindakan perbaikan)	100%	100%	100%	50% ada hasil audit KAP ditambah 50% ada pelaksanaan dari seluruh catatan KAP
7	Memastikan adanya kebijakan bantuan biaya pendidikan	Ada kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan dievaluasi	50%	50%	100%	100%	100%	100%	Ada kebijakan dan ada evaluasi kebijakan

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/032/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 14

VII. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
1	Ada Renstra keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan dan dievaluasi	1. SU membentuk Tim Penyusun Renstra Keuangan 2. Tim mengadakan rapat penyusunan Renstra Keuangan 3. Tim mempresentasikan draft Renstra Keuangan kepada Rektor dan para Warek 4. Rektor meminta persetujuan Yayasan atas Renstra Keuangan Unika Atma Jaya 5. SU melakukan sosialisasi Renstra Keuangan Unika Atma Jaya kepada seluruh pimpinan Fakultas/Biro/Unit/Lembaga 6. Pimpinan Fakultas/Biro/Unit/Lembaga menyusun rencana operasional dan investasi berdasarkan Renstra Keuangan	1. SK Tim Penyusun Renstra Keuangan 2. Draft Renstra Keuangan 3. Notulen rapat 4. Daftar hadir 5. Notulen rapat presentasi 6. Materi presentasi 7. Surat pengajuan ke Yayasan 8. SK pemberlakuan Renstra Keuangan Unika Atma Jaya
2	Ada kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan (perkuliahan, administrasi, laboratorium, praktikum, layanan Kesehatan dan komponen lain terkait pembelajaran) dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusan. dan dievaluasi	1. SU Bersama BAK dan Kabid.AK menyusun kriteria minimal komponen pembiayaan dalam format ketentuan 2. SU meminta pengesahan ketentuan kepada Rektor 3. SU mengajukan penomoran dokumen ketentuan kepada LPM 4. SU melakukan sosialisasi ketentuan komponen pembiayaan Pendidikan kepada pimpinan Fakultas/Biro/Unit/Lembaga 5. SU melakukan evaluasi ketentuan setiap tahun dengan membuat laporan pelaksanaan ketentuan	1. Notulen rapat penyusunan kriteria minimal komponen pendidikan 2. Daftar hadir rapat 3. Dokumen Ketentuan yang sudah disahkan 4. Undangan sosialisasi 5. Notulen sosialisasi 6. Daftar hadir sosialisasi 7. Laporan pelaksanaan ketentuan
3	Mekanisme mencakup: a. Perencanaan b. Penerimaan c. Pengalokasian	1. SU bersama BAK membuat SOP Pengelolaan Dana Universitas yang mencakup perencanaan, penerimaan,	1. Notulen rapat penyusunan SOP Pengelolaan Dana Universitas

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/032/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 10 of 14

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
	d. Pelaporan e. Monitoring dan Evaluasi f. Pertanggungjawaban kepada Yayasan Atma Jaya dan dievaluasi	pengalokasian, pelaporan, monev, dan pertanggungjawaban ke Yayasan 2. SU meminta pengesahan SOP Pengelolaan Dana Universitas kepada Rektor 3. SU mengajukan penomoran dokumen SOP Pengelolaan Dana Universitas kepada LPM 4. SU melakukan sosialisasi SOP Pengelolaan Dana Universitas kepada pimpinan Fakultas/Biro/Unit/Lembaga 5. SU melakukan evaluasi SOP Pengelolaan Dana Universitas setiap tahun dengan membuat laporan pelaksanaan SOP Pengelolaan Dana Universitas	2. Daftar hadir rapat 3. Dokumen SOP yang sudah disahkan 4. Undangan sosialisasi SOP 5. Notulen sosialisasi SOP 6. Daftar hadir sosialisasi 7. Laporan pelaksanaan SOP
4	Tersedianya pembiayaan pendidikan meliputi: a. Biaya Operasional Pendidikan b. Biaya Investasi untuk SDM dan Infrastruktur Pendidikan dan dievaluasi	1. SU bersama pimpinan Fakultas/Biro/Unit/Lembaga menyusun rencana operasional mencakup biaya operasional dan biaya investasi setiap pertengahan tahun 2. SU dan BAK menyelenggarakan challenge session untuk memastikan kelayakan rencana operasional Fakultas/Biro/Unit/Lembaga 3. SU menyampaikan rencana operasional universitas ke Yayasan 4. SU dan BAK menyesuaikan anggaran yang diberikan oleh Yayasan untuk semua rencana operasional Fakultas/Biro/Unit/Lembaga 5. SU dan BAK melakukan sosialisasi final anggaran yang disetujui Yayasan untuk setiap rencana	1. Pemberitahuan untuk memulai proses penyusunan renop 2. Draft renop 3. Notulen rapat 4. Daftar hadir rapat 5. Surat pengajuan renop Unika Atma Jaya ke Yayasan 6. Laporan monev setiap bulan

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/032/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 11 of 14

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
		operasional yang diajukan oleh Fakultas/Biro/Unit/Lembaga 6. SU menyelenggarakan Monev bulanan bagi Fakultas/Biro/Unit/Lembaga	
5	Mekanisme penerimaan untuk pembiayaan pembelajaran dari dalam dan luar negeri yang berasal dari: a. PT Sendiri (Biaya Pendidikan) b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian c. Kerjasama Tridharma dengan pemerintah dan swasta d. Hibah e. Dana lestari dari alumni dan filantropis dan dimonev.	1. SU bersama BAK membuat SOP penerimaan untuk pembiayaan pembelajaran yang mencakup PT sendiri, Jasa layanan profesi, Kerjasama tridharma, hibah, dana Lestari, dan Filantropis 2. SU meminta pengesahan SOP penerimaan untuk pembiayaan pembelajaran kepada Rektor 3. SU mengajukan penomoran dokumen SOP penerimaan untuk pembiayaan pembelajaran kepada LPM 4. SU melakukan sosialisasi SOP penerimaan untuk pembiayaan pembelajaran kepada pimpinan Fakultas/Biro/Unit/Lembaga 5. SU melakukan monev SOP penerimaan untuk pembiayaan pembelajaran setiap tahun dengan membuat laporan pelaksanaan SOP penerimaan untuk pembiayaan pembelajaran	1. Notulen rapat penyusunan SOP penerimaan untuk pembiayaan pembelajaran 2. Daftar hadir rapat 3. Dokumen SOP yang sudah disahkan 4. Undangan sosialisasi SOP 5. Notulen sosialisasi SOP 6. Daftar hadir sosialisasi 7. Laporan pelaksanaan SOP
6	Ada hasil audit KAP dan catatan untuk perbaikan atas laporan keuangan Unika Atma Jaya dan tindak lanjut atas catatan KAP	1. SU meminta Laporan Keuangan Akhir Tahun yang telah diaudit ke Yayasan 2. SU mempelajari hasil audit dan catatannya serta melakukan tindak lanjut perbaikan	1. Laporan Keuangan Akhir Tahun Audited 2. Laporan tindak lanjut perbaikan
7	Ada kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai	1. SU bersama Ka Beasiswa dan Ka BAK melakukan analisis pembiayaan Pendidikan kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi yang	1. Hasil analisis pembiayaan Pendidikan kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi yang diberikan selama 3 tahun terakhir

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/032/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 12 of 14

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
	dengan ketentuan perundangan-undangan dan dievaluasi	diberikan selama 3 tahun terakhir 2. SU bersama Ka Beasiswa dan Ka BAK Menyusun kebijakan untuk pemberian bantuan biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi 3. SU mengusulkan draft kebijakan untuk disahkan kepada Rektor 4. Rektor membuat SK pemberlakuan pemberian bantuan biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi 5. SU Bersama Ka Beasiswa dan Ka BAK mengevaluasi kebijakan pemberian bantuan biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi setiap tahun	2. Notulen rapat kebijakan untuk pemberian bantuan biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi 3. Daftar hadir rapat 4. Dokumen Kebijakan yang sudah disahkan 5. Laporan pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi setiap tahun

VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018

Pada dokumen ini juga diberikan register risiko dan peluang yang terstruktur yang memuat:

- Risiko → potensi kejadian negatif yang bisa menghambat tercapainya tujuan.
- Peluang → potensi kejadian positif yang bisa membantu atau mempercepat tercapainya tujuan.

Dokumen ini mencatat:

- Kejadian Risiko/Peluang (risk event) setiap sasaran standar
- Penyebab Risiko/Peluang
- Sumber Risiko/Peluang
- Dampak / Potensi Kerugian /Peluang
- Nama unit internal yang terkait penyebab risiko/peluang
- Nilai inherens Risiko/Peluang
- Pengendalian yang sudah dilakukan untuk menurunkan risiko/memperbesar peluang
- Nilai risiko residual (risiko yang masih ada sesudah pengendalian)
- Mitigasi risiko/peluang

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/032/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 13 of 14

- Nilai Risiko sesudah mitigasi dilakukan

Register terlampir

IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018

1. Klausul 4.4 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan
2. Klausul 5.1 tentang Kepemimpinan dan Komitmen
3. Klausul 6.1 tentang Tindakan untuk Menangani Risiko dan Peluang
4. Klausul 7.1 tentang Sumber Daya
5. Klausul 8.1 tentang Pengendalian Operasional
6. Klausul 9.1 tentang Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi
7. Klausul 9.2 tentang Audit Internal

X. Standar Terkait

1. Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran
3. Standar Luaran Pendidikan – Standar Kompetensi Lulusan

XI. Referensi yang Digunakan

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbudristek nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Persyaratan ISO 21001:2018
4. Statuta Unika Atma Jaya Tahun 2024
5. Rencana Strategis (Renstra) Unika Atma Jaya Tahun 2024-2029
6. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Tahun 2024
7. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI
8. SK Yayasan No. 124/I/SK-LL/07/2025 tentang Persetujuan Pemberlakuan Perangkat SPMI di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
9. SK Rektor No. 2809/II/SK-PMU.10.01/07/2025 tentang Penetapan Pemberlakuan Perangkat SPMI di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/032/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 14 of 14

LAMPIRAN

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA TRINITY OF KNOWLEDGE AND FAITH FORMULIR RISK REGISTER SPMI TERINTEGRASI ISO 21001:2018										Kode Dokumen: FR-UAJ-20-68/R0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Nama Standar : STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN - STANDAR PEMBIAYAAN Nama Unit : Universitas (Universitas/Fakultas/Program Studi/Lembaga/Biro)										Tanggal Berlaku:	2 Januari 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(D) Tahun : 2024/2025										Tanggal Revisi:	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RISK REGISTER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No	Sasaran Standar (R)	Target (C)	Pemilik Risiko (A)	Unit Lain yang Terlibat/Pihak Terkait	Inisiatif stratrgi (program kegiatan)	Uraian Peristiwa Risiko (Kejadian)	Penyebab Risiko	Sumber Risiko (Internal / Eksternal)	Dampak/Potensi Kerugian/Peluang Deskriptor Rp		Nama Unit internal Terkait Penyebab Risiko	Risiko/Peluang (1 / 3)	Nilai			Existing Control / Pengendalian yang ada			Risiko/Peluang (1 / 3)	Nilai Residual Risk			Risk Treatment		Score / Nilai Target Risk After Mitigation																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
													Kemungkinan (K) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko (K x D)	Ada / Tidak Ada	Memadai / belum memadai	Dijalankan 100% / belum dijalankan 100%		Kemungkinan (K) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko			Kemungkinan (K) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Catatan : Target kinerja Pimpinan dapat muncul lagi di unit kerja terkait



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMOP-001-IDN



Kampus Semanggi

Jl. Jenderal Sudirman No. 51

Jakarta, 12930

Telp: (62-21) 570 3306

Fax: (62-21) 570 8811

Kampus Pluit

Jl. Pluit Raya No. 2

Jakarta 1440

Telp: (62-21) 669 1944, 669 4366, 669 3168

Fax: (62-21) 660 6122, 660 6123

Kampus BSD

Jl. Cisauk Raya, Lapan, Desa Sempora

RT 02 / RW 02

Cisauk, Tangerang

Banten 15345